



2

BUPATI BANGLI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam implementasinya mengalami kendala khususnya pada pegawai yang bertugas di lapangan, pegawai yang hari kerja dan jam kerja tersendiri, serta Pegawai yang bertugas jauh dari lingkungan unit kerjanya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas namun tidak mengurangi tingkat kedisiplinan pegawai, Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli diubah sebagai berikut:

1. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan Bab VIIA serta diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan dua pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VIIA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17A

- (1) Unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung secara terus menerus dan/atau mempunyai hari

kerja dan jam kerja tersendiri, serta Pegawai yang bertugas jauh dari lingkungan unit kerjanya, pengaturan absensi diatur tersendiri secara manual.

- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. guru yang berdasarkan perundang-undangan beban kerjanya tidak ditetapkan menurut hari, melainkan menurut jumlah jam mengajar tatap muka;
 - b. petugas lapangan pelayanan persampahan yang jam kerjanya ditentukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. pegawai yang bertugas di pedesaan/jauh dari kantor instansi pusatnya meliputi tenaga penyuluh, tenaga pengawas, tenaga kesehatan, penjaga pintu air, pelayanan kepelabuhanan/dermaga, dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 17B

Rekapitulasi absen dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan dan tunjangan laukpauk terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A berdasarkan absensi manual”.

Pasal II

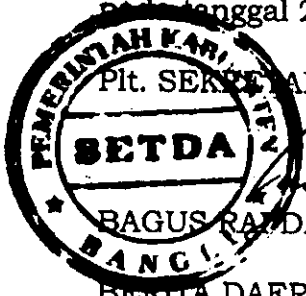
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 April 2014



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 April 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 17